

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG (*HUMAN TRAFFICKING*) BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG**

SKRIPSI



OLEH:

NIKEN PUSPITA JORDI

NPM: 20810072

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO

FAKULTAS HUKUM

2024



**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG (*HUMAN TRAFFICKING*) BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG**

SKRIPSI

Diajukan

**Sebagai Salah Satu Persyaratan Dalam Rangka Penyelesaian
Program S1 Studi Ilmu Hukum**



OLEH:

NIKEN PUSPITA JORDI

NPM: 20810072

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO

FAKULTAS HUKUM

2024

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (*HUMAN TRAFFICKING*) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

Oleh:
Niken Puspita Jordi

Perdagangan orang terutama perempuan dan anak merupakan salah satu isu serius yang harus dihadapi dan ditangani oleh Pemerintah Indonesia. Telah diaturnya tindak pidana perdagangan orang di Indonesia di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 yang seharusnya menghapuskan tindak pidana perdagangan orang di Indonesia, tetapi Ironisnya kejahatan tindak pidana perdagangan orang di Indonesia ini masih marak. Setiap pelaku tindak pidana perdagangan orang wajib mempertanggung jawabkan semua perbuatannya didepan hukum. Pertanggung jawaban pidana intinya adalah suatu akibat kurang baik terhadap sikap menyimpang yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana.

Penelitian ini menggunakan Pendekatan normatif-empiris (*applied law research*). hukum normatif-empiris (*applied law research*) merupakan penelitian yang menggunakan studi kasus hukum normatif-empiris berupa produk perilaku hukum. Penelitian hukum normatif-empiris (terapan) bermula dari ketentuan hukum positif tertulis yang diberlakukan pada peristiwa hukum *in concreto* dalam masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, *Pertama*, Kasus prostitusi online di Kota Metro dalam Putusan Nomor Perkara 121/Pid.Sus/2019/PN.Met, sering disebabkan oleh faktor ekonomi dan gaya hidup berlebihan. Putusan Pengadilan Negeri Metro menemukan tindak pidana perdagangan anak di bawah umur menggunakan dakwaan alternatif yang dianggap kurang tepat. Penting bagi pengadilan untuk memastikan penegakan hukum yang adil dalam kasus-kasus seperti ini serta perlunya independensi pengadilan dari tekanan dan campur tangan pihak lain untuk memastikan integritas hukum dan keadilan..*Kedua*, Provinsi Lampung telah mengeluarkan regulasi untuk penanggulangan perdagangan orang dan melakukan berbagai kegiatan preventif serta rehabilitasi. Namun, penegakan hukum terhambat oleh faktor seperti korupsi dan ketergantungan pada politik dan ekonomi.

Saran dalam penelitian ini adalah Perlu adanya peningkatan kapasitas dan pemahaman hakim dalam menangani kasus *Human Trafficking*. pemerintah diharapkan agar lebih aktif dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan perdagangan manusia Dengan cara program penyuluhan hukum masyarakat perlu diperluas untuk meningkatkan literasi hukum dan memberikan pemahaman yang lebih baik kepada warga tentang kewajiban mereka untuk menegakkan keamanan dan ketertiban dan peran mereka dalam berbagai inisiatif pemberantasan kejahatan.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), Penegakan Hukum.

ABSTRACT

CRIMINAL LIABILITY FOR PERPETRATORS OF HUMAN *TRAFFICKING* BASED ON LAW NUMBER 21 OF 2007 CONCERNING THE ERADICATION OF HUMAN *TRAFFICKING*

By:
Niken Puspita Jordi

Human trafficking, especially women and children, is one of the serious issues that must be faced and addressed by the Government of Indonesia. The crime of human trafficking in Indonesia has been regulated in Law Number 21 of 2007 which should have abolished the crime of human trafficking in Indonesia, but ironically the crime of human trafficking in Indonesia is still rampant. Every perpetrator of the crime of trafficking in persons must be responsible for all his actions before the law. Criminal liability is essentially a negative consequence of the deviant attitude committed by the perpetrator of the crime.

This study uses a normative-empirical approach (*applied law research*). Normative-empirical law (*applied law research*) is a research that uses normative-empirical law case studies in the form of legal behavior products. Normative-empirical (applied) legal research begins with written positive legal provisions that are applied to legal *events in context*.

The results of the study show that, *First*, the case of online prostitution in Metro City in Case Number 121/Pid.Sus/2019/PN. Met, often caused by economic factors and excessive lifestyles. The Metro District Court's decision found that the crime of trafficking minors used alternative charges that were considered inappropriate. It is important for the courts to ensure fair enforcement of the law in cases like this as well as the need for the independence of the courts from pressure and interference from other parties to ensure the integrity of the law and justice. *Second*, Lampung Province has issued regulations to combat human trafficking and carry out various preventive and rehabilitation activities. However, law enforcement is hampered by factors such as corruption and dependence on politics and economics.

The suggestion in this study is that there is a need to increase the capacity and understanding of judges in handling *Human Trafficking cases*. The government is expected to be more active in preventing and tackling the crime of human trafficking. In this way, community legal counseling programs need to be expanded to improve legal literacy and provide citizens with a better understanding of their obligations to uphold security and order and their role in various crime eradication initiatives.

Keywords: Criminal Liability, Trafficking in Persons (TPPO), Law Enforcement

PERSETUJUAN

Skripsi oleh **NIKEN PUSPITA JORDI** ini,
Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji.

Metro,

Pembimbing I,



HADRI ABUNAWAR, S.H., M.H
NIDN. 0204016405

Pembimbing II,



TIRTA GAUTAMA, S.H., M.H
NIDN. 0208118601

Ketua Program Studi,



SAMSUL ARIFIN, S.H., M.H
NIDN. 0201048701

PENGESAHAN

Skripsi oleh **NIKEN PUSPITA JORDI** ini,
Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal : 08 Agustus 2024

Tim Penguji,



HADRI ABUNAWAR, S.H., M.H
NIDN. 0202056801

Ketua



Dr. ISKANDAR, S.H., M.H P. C. NSP Penguji Utama
NIDN.0202056801



TIRTA GAUTAMA, S.H., M.H
NIDN. 0208118601

Sekretaris

Mengetahui

Dekan,



DR. EDI RIBUT HARWANTO, S.H., M.H
NIDN. 0229057401

MOTTO

Jika anda selalu berpikir tentang
kegagalan, maka anda akan
mendapatkannya.

Milikilah pikiran positif dan kuasailah pikiran anda dengan rasa
percaya diri dan keyakinan.

Inilah cara untuk mempertegas tindakan,
cara untuk memperkaya prestasi dan cara menghidupkan pengalaman

(Swarmi Sivanada)

Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum hingga mereka
mengubah diri mereka sendiri

(QS. Ar-Ra`d : 11)

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Niken Puspita Jordi dilahirkan di Bandarjaya 11 Februari 2002 dan merupakan anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Eke Suswati, S.sos dan Yordan Yonia, S.E. Penulis pertama kali menempuh pendidikan pada umur 5 tahun di TKIT Insan Kamil Bandarjaya pada tahun 2007 dan selanjutnya pada umur 6 tahun penulis melanjutkan pendidikan di SDIT Insan Kamil Bandarjaya pada tahun 2008 dan selesai pada tahun 2014. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan di Sekolah Menengah Pertama di SMPN 3 Terbanggi Besar dan selesai pada tahun 2017. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Atas di SMAN 1 Terbanggi Besar mengambil jurusan IPA dan selesai pada tahun 2020. Pada tahun yang sama penulis terdaftar pada salah satu perguruan tinggi swasta jurusan Hukum Universitas Muhammadiyah Metro.

Segala puji Allah telah memberikan daya kepada penulis serta motivasi dari orang tua sehingga penulis mampu untuk terus menuntut ilmu dan terus berproses untuk menyelesaikan studi di Universitas Muhammadiyah Metro, hingga akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan, semoga dapat bermanfaat bagi sesama.

PERSEMBAHAN



Alhamdulillah, puji syukur saya panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan saya nikmat yang luar biasa, kekuatan serta memberikan saya kemudahan dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi saya. Dengan ketulusan hati dan ungkapan terimakasih skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya Ibu Eke Suswati, S.Sos dan Bapak Yordan Yonia, S.E. yang tidak henti-hentinya selalu memberikan kasih sayang, motivasi, dan cintanya kepada saya, yang selalu memberikan semangat untuk mewujudkan cita-cita saya. Terima kasih atas doa dan dukungannya yang selalu diberikan untuk saya dan terima kasih telah menjadi penyemangat hidup saya.
2. Teruntuk kedua adik saya, Bobby Ekky Putra Jaya dan Zifari African Caisa yang selalu menjadi alasan saya untuk jadi lebih baik dan lebih semangat dalam mengejar cita-cita. Tumbuhlah menjadi versi yang lebih hebat dari kakak mu.
3. Kepada orang yang tak kalah penting kehadirannya Rama Rajasa Ferlanda Alam, S.Kep yang menjadi salah satu penyemangat karna selalu ada dalam suka maupun duka dan tak henti-hentinya memberikan semangat dan dukungannya kepada saya. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup saya, menjadi rumah tempat berkeluh kesah saya, menjadi pendengar yang baik, selalu menjadi penghibur, penasehat yang baik, dan senantiasa memberikan semangat pantang menyerah.
4. Teruntuk sahabat dan teman-teman kuliah saya terima kasih atas segala motivasi, dukungan, pengalaman, waktu dan ilmu yang dijalani bersama. Terima kasih selalu menemani, dan mendengarkan keluh kesah saya.
5. Kepada Kak Agus Dwi Nugroho, S.H. terima kasih sudah membantu dan membimbing saya dengan kesabarannya dalam menyelesaikan skripsi.
6. Bapak Hadri Abunawar, S.H., M.H. dan Bapak Tirta Gautama, S.H., M.H. terima kasih atas waktu, ilmu dan kesabarannya dalam membimbing saya hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Teruntuk diri saya sendiri Niken Puspita Jordi, terimakasih telah kuat sampai detik ini, yang mampu mengendalikan diri dari segala hal. Yang

tidak menyerah sesulit apapun rintangannya yang dihadapi,yang mampu berdiri tegak ketika dihantam permasalahan yang ada.

8. Untuk semua pihak yang turut membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Almamater Universitas Muhammadiyah Metro Fakultas Hukum yang saya banggakan.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Segala puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat serta hidayah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (*HUMAN TRAFFICKING*) BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG ”**.

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Saya menyadari sepenuhnya bahwa selesainya penulisan karya tulis dalam bentuk skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan dan saran dari berbagai pihak. Oleh karena itu saya ucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. Nyoto Suseno, M.Si., Rektor Universitas Muhammadiyah Metro.
2. Bapak Dr. Edi Ribut Harwanto, S.H., M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro.
3. Bapak Samsul Arifin, S.H., M.H, Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro.
4. Bapak Hadri Abunawar, S.H., M.H., Dosen Pembimbing Satu yang telah sabar dan sangat baik dalam membimbing serta menasehati saya untuk menjadi lebih baik.
5. Bapak Tirta Gautama, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Dua yang telah sabar dan sangat baik dalam membimbing serta menasehati saya untuk menjadi lebih baik.
6. Bapak/Ibu Dosen beserta jajaran Staf Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro yang selalu sabar dalam memberikan bimbingan dan juga arahan.
7. Kepada orang tua saya yang selalu memberikan dukungan secara moril,materil serta doa senantiasa menghantarkan saya hingga menyelesaikan tugas akhir ini.
8. Seluruh teman-teman angkatan 2020 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro.

Semoga Allah Swt. selalu memberikan pahala kepada semua pihak yang telah membantu selama proses pembuatan skripsi ini. Mohon maaf apabila dalam penulisan ini terdapat kesalahan dan kekurangan, dalam hal ini saya menerima segala bentuk kritik dan saran bagi yang membaca skripsi ini.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Metro, 08 Agustus 2024

Penulis,



NIKEN PUSPITA JORDI
NPM. 20810072

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Niken Puspita Jordi

NPM : 20810072

Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (human trafficking) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata dikemudian hari penulisan Skripsi ini terdapat unsur plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan tata tertib yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Metro.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun.





UNIT PUBLIKASI ILMIAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
METRO



SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (*SIMILARITY CHECK*)

NOMOR. 0895/II.3.AU/F/UPI-UK/2024

Unit Publikasi Ilmiah Universitas Muhammadiyah Metro dengan ini menerangkan bahwa:

NAMA : Niken Puspita Jordi
NPM : 20810072
JENIS DOKUMEN : Skripsi

JUDUL : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (HUMAN TRAFFICKING) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

Telah dilakukan validasi berupa Uji Kesamaan (*Similarity Check*) dengan menggunakan aplikasi *Turnitin*. Dokumen telah diperiksa dan dinyatakan telah memenuhi syarat bebas uji kesamaan (*similarity check*) dengan persentase $\leq 20\%$. Hasil pemeriksaan uji kesamaan tertampir.

Demikian kami sampaikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.



Metro, 09 Agustus 2024
Kepala Unit,

Dr. Nego Linuhung, M.Pd.
Dr. Nego Linuhung, M.Pd.
NIDN. 0220108801

Alamat

Jl. Ki Hajar Dewantara No.116
Iringmulyo, Kec. Metro Timur Kota Metro,
Lampung, Indonesia

Website: upi.ummetro.ac.id
E-mail: help.upi@ummetro.ac.id

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN COVER	i
HALAMAN LOGO	ii
HALAMAN JUDUL	iii
ABSTRAK	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
MOTTO	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
PERSEMBAHAN	xi
KATA PENGANTAR	xii
SURAT PERNYATAAN	xiv
SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN	xv
DAFTAR ISI	xvi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan	6
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	7
E. Sistematika Penulisan	10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pertanggungjawaban Pidana	12
B. Tindak Pidana	16
C. Tindak Pidana Perdagangan Orang	29

BAB III METODE PENELITIAN

A. Metode dan Jenis Penelitian	43
B. Sumber dan Jenis Data	44
C. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data	45
D. Narasumber	45
E. Analisis Data	46

BAB IV PEMBAHASAN

- A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku *Human Trafficking* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang 47
- B. Faktor-Faktor Penghambat dalam Menanggulangi Kasus Tindak Perdagangan Orang (*human trafficking*) 64

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 73
- B. Saran 74

DAFTAR PUSTAKA